

LAPORAN
PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
PD. BPR SARIMADU
TAHUN 2019



BANK SARIMADU

PD. BANK PERKREDITAN RAKYAT

Membangun Ekonomi Kerakyatan

**LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA
(GOOD CORPORATE GOVERNANCE)
BANK PD. BPR SARIMADU
TAHUN 2019**

Dalam industri perbankan, tata kelola perusahaan adalah faktor penting dalam upaya memelihara kepercayaan dan keyakinan pemegang saham dan nasabah. Tata kelola perusahaan yang baik dirasakan semakin penting seiring dengan meningkatnya risiko bisnis dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan.

Dengan mengutamakan *Good Corporate Governance (GCG)* dan pengelolaan risiko yang baik, Bank diharapkan dapat terhindar dari dampak buruk operasional bank, baik dari sisi interen atau eksteren seperti krisis perekonomian global. Setiap keputusan bisnis dapat menimbulkan risiko, untuk itu bank harus mengelola risiko melalui pengawasan yang efektif dan pengendalian internal yang merupakan bagian dari pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Struktur pengendalian internal yang terpadu dan komprehensif dapat meminimalkan dampak tersebut.

Bank senantiasa berkomitmen untuk menerapkan praktek tata kelola perusahaan yang sehat (*Good Corporate Governance/GCG*) sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan *stakeholders*, dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan serta perundang-undangan yang berlaku, menjaga nilai-nilai etika bisnis yang berlaku umum pada industri perbankan.

Seluruh petugas bank wajib berpedoman pada prinsip *Good Corporate Governance (GCG)* sebagaimana tertuang dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR, Sedangkan dalam pelaksanaannya diatur dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat yang mewajibkan semua bank melaksanakan prinsip-prinsip GCG dalam setiap kegiatan usahanya, pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi meliputi seluruh pengurus dan karyawan bank, mulai dari Dewan Komisaris/Pengawas, Direksi sampai dengan pegawai tingkat pelaksana.

Untuk lebih memperdalam Penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) suatu praktek tata kelola perusahaan yang baik, Perusahaan menerapkan prinsip-prinsip :

Keterbukaan (*Transparency*)

Yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan. Bank mengungkapkan informasi secara tepat waktu, memadai, jelas, akurat, dan mudah diperbandingkan, serta mudah diakses oleh stakeholders sesuai dengan haknya. Prinsip keterbukaan oleh bank tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan rahasia bank sesuai Undang-Undang yang berlaku.

Akuntabilitas (*Accountability*)

Yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggungjawaban organ bank sehingga pengelolaannya berjalan secara efektif. Bank memiliki ukuran kinerja dari semua jajaran berdasarkan ukuran-ukuran yang konsisten dengan *corporate values*, sasaran dan usaha dan strategi bank sebagai pencerminan akuntabilitas bank. Dalam hubungan ini bank menetapkan tanggung jawab yang jelas dari masing-masing organ organisasi yang selaras dengan visi, misi, sasaran usaha dan strategi perusahaan serta memastikan terdapatnya *check and balance* dalam pengelolaan bank.

Tanggung Jawab (*Responsibility*)

Yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku baik yang terkait dengan Peraturan Bank Indonesia, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ataupun aturan lainnya yang mengatur prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat sebagai wujud pertanggungjawaban untuk menjaga kelangsungan usahanya. Bank harus berpegang pada prinsip-prinsip kehati-hatian (*prudential banking practices*) dan mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus bertindak sebagai *good corporate citizen* (warga Negara perusahaan yang baik) termasuk peduli terhadap lingkungan dan melaksanakan tanggung jawab sosial.

Independensi (*Independency*)

yaitu pengelolaan bank secara profesional tanpa pengaruh/tekanan dari pihak manapun. Bank menghindari terjadinya dominasi yang tidak wajar oleh stakeholders, dan tidak terpengaruh oleh kepentingan sepihak, serta bebas dari benturan kepentingan (*conflict of interest*). Setiap keputusan berdasarkan objektifitas serta bebas dari tekanan dari pihak manapun.

Kewajaran (*Fairness*)

yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Bank harus memperhatikan kepentingan seluruh *stakeholders* berdasarkan azas kesetaraan dan kewajaran (*equal treatment*) serta memberikan/menyampaikan pendapat bagi kepentingan bank atau mempunyai akses terhadap informasi sesuai dengan prinsip keterbukaan.

Pelaksanaan GCG diharapkan melibatkan seluruh *stakeholder* sehingga membentuk budaya kerja yang positif dan memberikan keunggulan bersaing pada industri perbankan. Dalam pelaksanaan tata kelola (GCG), Bank Perkreditan Rakyat berpedoman pada ketentuan yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor: 4/POJK 03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola (GCG) bagi BPR. Tata kelola perusahaan harus dijalankan sesuai ketentuan dalam rangka mendukung tujuan bisnis bank yaitu pertumbuhan, *profitabilitas* dan nilai tambah (*added value*) kepada seluruh pemangku kepentingan.

Tata kelola perusahaan yang baik menjadi perhatian dan prioritas bagi BPR dalam menjalankan seluruh aktivitas bisnis dan aktivitas operasional bank. Pelaksanaan tata kelola di BPR telah dilakukan dengan tetap fokus pada 5 (lima) aspek *Good Corporate Governance* (GCG) yaitu: transparansi (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggungjawaban (*responsibility*), independensi (*independency*), dan kewajaran (*fairness*).

Mengacu kepada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran OJK (SEOJK) :

1. POJK Nomor: 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
2. POJK Nomor: 13/POJK.03/2015 tanggal 3 November 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
3. SE OJK Nomor: 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
4. SE OJK Nomor: 6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan fungsi Kepatuhan Bagi Bank Perkreditan Rakyat;
5. SE OJK Nomor: 7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Perkreditan Rakyat;
6. SE OJK Nomor: 01/SEOJK.03/2019 tanggal 21 Januari 2019 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

maka BPR wajib menyusun laporan penerapan tata kelola (GCG) dan laporan hasil penilaian sendiri (*self assessment*) atas penerapan Tata Kelola (GCG) BPR setiap tahun.

Selengkapnya laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) bank tahun 2019 dapat dijelaskan pada uraian berikut :

1. KOMITMEN PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE COMMITMENT)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah dicanangkan dan dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen bank. Praktik-praktik penerapan aspek GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh bank yakni : visi, misi, etika, kerjasama, dinamis serta komitmen menjadi dasar bagi *Governance Commitment* pada PD. BPR Sarimadu.

Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (komitmen integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

2. STRUKTUR PELAKSANAAN TATA KELOLA (GOVERNANCE STRUCTURE)

a. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)

Rapat Umum Pemegang Saham merupakan badan tertinggi dalam struktur organisasi PD. BPR Sarimadu. RUPS memiliki wewenang untuk menyetujui laporan tahunan, mengangkat dan/atau menunjuk kembali para anggota Dewan Pengawas dan Direksi, penunjukan kantor akuntan publik/auditor eksternal dan tugas-tugas lain seperti disebutkan dalam Anggaran Dasar.

Pada tahun 2019, PD. BPR Sarimadu telah menyelenggarakan sebanyak 2 (dua) kali Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yaitu :

- 1) Pada tanggal 21 Mei 2019, bertempat di Kantor Pusat PD.BPR Sarimadu dengan agenda rapat “Laporan Pertanggungjawaban Direksi Tahun Buku 2018”, dan oleh RUPS telah disetujui.
- 2) Pada tanggal 30 September 2019 bertempat di Kantor Bupati Kampar, dengan agenda rapat tentang:

- a) Pengangkatan Pengurus PD. BPR Sarimadu Sdr. Sudiarto sebagai Anggota Dewan Pengawas dan Sdr Yordan sebagai Direktur Utama berdasarkan hasil Fit and Proper Test oleh OJK Provinsi Riau.
- b) Penunjukan Kantor Akuntan Publik (KAP) Drs. Hardi dan Rekan untuk melakukan Audit Laporan Keuangan PD. BPR Sarimadu Tahun Buku 2019 sesuai Rekomendasi dari Dewan Pengawas.
- c) Penyaluran Alokasi Dana Desa (ADD) melalui PD. BPR Sarimadu.
- d) Perubahan Bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD) menjadi Perusahaan Perseroan Daerah (PERSERODA) PD. BPR Sarimadu berbasis Syariah.

b. Dewan Pengawas

1) Jumlah dan Komposisi Dewan Pengawas

Sampai dengan akhir Tahun 2019 anggota Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang dengan posisi sebagai Ketua Dewan Pengawas dan Anggota Dewan Pengawas.

Penugasan anggota Dewan Pengawas telah melalui proses Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper Test*) sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.

Anggota Dewan Pengawas PD. BPR Sarimadu tidak memiliki rangkap jabatan sebagai Dewan Pengawas, Direksi, atau Pejabat Eksekutif pada bank lain atau perusahaan lain.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yaitu:

- a) Melakukan pengawasan atas kebijakan Direksi dalam menjalankan usaha bank;
- b) Mengevaluasi dan menyetujui Rencana Bisnis tahunan dan kebijakan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR;
- c) Memutuskan permohonan atas usulan Direksi yang berkaitan dengan transaksi atau kegiatan usaha yang melampaui kewenangan Direksi;
- d) Melakukan pembinaan dan pengembangan agar rencana bisnis PD. BPR Sarimadu dapat berjalan dengan

memperhatikan prinsip kehati-hatian dan pelaksanaan tata kelola perusahaan yang baik;

- e) Memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi Satuan Kerja Audit Intern (SKAI), Auditor Ekstern, Hasil Pengawasan Dewan Pengawas, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Otoritas Lainnya;
- f) Melaporkan hasil pengawasan kepada kepala Daerah;
- g) Melaksanakan rapat yang tertuang pada risalah rapat.

3) Frekuensi Rapat Dewan Pengawas

Dewan Pengawas telah menyelenggarakan rapat sebanyak 14 (empat belas) kali, yang dihadiri oleh Ketua dan anggota Dewan Pengawas. Hasil rapat Dewan Pengawas dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh anggota Dewan Pengawas yang hadir dan didokumentasikan secara baik termasuk perbedaan pendapat, jika terjadi dalam rapat.

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	08 Februari 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu bulan Januari 2019	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Pjs. Kepala SKAI
2	13 Maret 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu bulan Februari 2019	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Kepala SKAI
3	11 April 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu Triwulan I 2019	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Kepala SKAI
4	27 Mei 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu bulan Mei 2019	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Kepala SKAI
5	18 Juni 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu bulan Mei 2019	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Kepala SKAI

6	08 Juli 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu Semester I 2019	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Kepala SKAI
7	15 Agustus 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu bulan Juli 2019	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Kepala SKAI
8	13 September 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu bulan Agustus 2019	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Kepala SKAI
9	09 Oktober 2019	Kebijakan Dewan Pengawas PD. BPR Sarimadu untuk penyusunan RBB Tahun 2020	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Utama c. Kepala seksi Perencanaan
10	10 Oktober 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu Triwulan III 2019.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Utama c. Kepala SKAI
11	06 November 2019	Evaluasi Pencapaian RBB Tahun 2019.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Seluruh Pimpinan Cabang e. Pjs. Kepala Bagian Bisnis f. Kepala Seksi Perencanaan
12	08 November 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu bulan Oktober 2019.	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Kabag. SKAI
13	28 November 2019	1. Pembahasan Asuransi Pegawai (PHK); 2. Penanganan kredit bermasalah melalui jalur litigasi;	a. Ketua Dewan Pengawas b. Anggota Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Seluruh Pimpinan Cabang e. Pjs. Kabag Bisnis

		3. Kebijakan Perkreditan dalam hal analisa dan pelunasan pinjaman; 4. RBB Tahun 2020.	f. Kepala Bagian Umum g. Kepala SKAI h. Kepala Seksi Perencanaan
14	17 Desember 2019	Evaluasi Kinerja PD. BPR Sarimadu bulan November 2019	a. Ketua Dewan Pengawas c. Direktur Utama d. Kepala SKAI

c. Direksi

1) Jumlah dan Komposisi Direksi

Pada akhir Tahun 2019 Direksi PD. BPR Sarimadu hanya 1 (satu) orang yaitu Direktur Utama, dengan susunan sebagai berikut :

Nama	Jabatan	Efektif Penunjukkan		Tahun Berakhir Masa Jabatan
		RUPS Tanggal	Persetujuan OJK Tanggal	
YORDAN	Direktur Utama	01 Oktober 2019	28 Oktober 2019	30 September 2024

Pengangkatan Direksi Berdasarkan:

- a) Hasil Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) tanggal 30 September 2019 dan Keputusan Bupati Kampar Selaku Pemilk PD. BPR Sarimadu Nomor: **580-621/X/2019** tanggal 1 Oktober 2019 tentang Pengangkatan Direktur Utama PD. BPR Sarimadu An. Yordan.
- b) Surat Otoritas Jasa Keuangan No. S-1346/KO.053/2019 tanggal 28 Oktober 2019 tentang Laporan Pengangkatan Direktur Utama dan Anggota Dewan Pengawas.

Jumlah dan komposisi Direksi belum memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), namun Integritas dan kompetensi Direksi telah sesuai dengan kegiatan usaha bank, Adapun hal-hal yang berkaitan dengan Direksi PD. BPR Sarimadu antara lain:

1. Anggota Direksi berjumlah 1 (satu) orang.

2. Direksi berdomisili di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau.
3. Penggantian dan/atau pengangkatan Direksi telah melalui panitia seleksi dan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengawas serta telah melalui uji kompetensi dan kepatutan dari OJK dan memperoleh persetujuan dari RUPS.
4. Berdasarkan modal inti bank berjumlah kurang dari Rp50.000.000.000,- (Lima puluh milyar rupiah) Direksi belum wajib membentuk Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi & Nominasi, Direksi telah mengangkat Kepala Satuan Kerja Audit Intern, pejabat Eksekutif Kepatuhan, Manajemen Risiko & APU-PPT dan Kepala Bagian Umum untuk membantu Dewan Pengawas melaksanakan fungsi komite tersebut.
5. Direksi tidak saling memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan Dewan Pengawas.
6. Direksi tidak memiliki saham di bank, baik secara sendiri ataupun bersama, melebihi dari 25% (dua puluh lima persen) dari modal disetor pada suatu bank atau perusahaan lain.
7. Tidak terdapat kuasa umum dari Direksi kepada pihak lain yang mengakibatkan pengalihan tugas dan fungsi Direksi.
8. Rekomendasi Dewan Pengawas telah ditindaklanjuti oleh Direksi.

2) Tugas dan Tanggung Jawab Direksi

Tugas dan tanggung jawab Direksi telah dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Selama tahun 2019, hal-hal yang telah dilakukan antara lain :

- a) Pembuatan Rencana Bisnis Bank Tahun 2020 pada bulan Desember 2019 dan mengadakan rapat koordinasi dengan Dewan Pengawas untuk merumuskan strategi pencapaiannya.
- b) Pengaturan dan perubahan tentang ketentuan bank selama tahun 2019, meliputi:
 - (1) Perubahan atas Ketentuan Pelaksanaan Tabungan Qurban Sarimadu;
 - (2) Perubahan atas Standar Operasional Prosedur Bidang Operasional mengenai Kas Kecil;
 - (3) Pengaturan tentang Pegawai Kontrak Cleaning Service dan Satuan Pengamanan (SATPAM);

- (4) Pembuatan Pedoman Kebijakan dan Penerapan Manajemen Risiko;
 - (5) Pembuatan Ketentuan Pelaksanaan Tabungan Kredit Sarimadu;
 - (6) Perubahan Ketentuan Biaya Perjalanan Dinas dan Biaya Pindah Tugas;
 - (7) Pembuatan/ mengkinikan Pedoman Kebijakan Perkreditan Bank sesuai dengan peraturan OJK terbaru;
 - (8) Pengaturan tentang Absensi dan Jam Kerja;
 - (9) Pengaturan tentang Transaksi dan Otoritas pada Aplikasi CBS Bank;
 - (10) Pembuatan Kebijakan Pembentukan PPAP.
- c) Pengaturan dalam rangka mitigasi risiko dan prinsip kehati-hatian (*prudential banking*).
- d) Melakukan review terhadap suku bunga Tabungan, Deposito dan kredit.

3) Frekuensi Rapat Direksi

Selama periode tahun 2019 telah diselenggarakan rapat berkala Direksi sebanyak 15 (lima belas) kali dengan rincian berikut :

No	Tanggal	Materi	Peserta
1	07 Januari 2019	1. Addendum Perjanjian Kerjasama dengan PDAM Tirta Kampar. 2. Penawaran Asuransi dari PT. Tugu Kresna Pratama. 3. Perkembangan Lelang Inventaris. 4. Kriteria Fit and Proper test untuk Pejabat Eksekutif.	a. Direktur Operasional b. Pjs.Kepala SKAI c. Kepala Seksi Adm d. Kepala Seksi Kepatuhan, MR & APU-PPT e. Kepala Seksi Operasional f. Kepala Seksi Perencanaan
2	11 Januari 2019	1. Pembahasan RBB Tahun 2019	a. Direktur Operasional b. Seluruh Pimpinan Cabang

		<ul style="list-style-type: none"> 2. Pembahasan Suku Bunga RAK 3. Pembahasan Tunjangan Pimpinan Cabang/Kepala Bagian Bisnis 4. Pemberian Insentif Pimpinan Cabang/Kepala Bagian Bisnis. 5. Pembayaran THR Tahun 2019. 	<ul style="list-style-type: none"> c. Kepala Bagian Umum d. Plt. Kepala Bagian Bisnis e. Kepala Seksi Perencanaan
3	29 Januari 2019	Pembahasan Laporan Hasil Pemeriksaan Bidang Operasional dan Teknologi Sistem Informasi (TSI) Kantor Pusat Bangkinang	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Operasional b. Kepala SKAI c. Kepala Bagian Umum d. Plt. Kepala Bagian Bisnis e. Plt. Kepala Bagian Perencanaan f. Auditor
4	30 Januari 2019	Pembahasan Penyaluran Kredit LPMUKP ke Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Operasional b. Plt. Kepala Bagian Bisnis c. Kepala Seksi Lending d. Kepala Seksi Remedial
5	04 Februari 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. LPMUKP 2. Target Breakdown RBB 2019 3. Target Kredit Hapus buku 4. Rate Special Bunga Deposito 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Seluruh Pimpinan Cabang d. Plt. Kepala Bagian Bisnis e. Kepala Seksi Perencanaan
6	12 Maret 2019	<ul style="list-style-type: none"> 1. Persiapan HUT PD. BPR Sarimadu ke-27. 2. Penyusunan Pedoman Penyaluran Kredit Sumber Dana LPMUKP. 	<ul style="list-style-type: none"> a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Seluruh Pimpinan Cabang d. Pjs. Kepala Bagian Bisnis e. Kepala Bagian Kepatuhan, MR &

		3. Revisi SOP Operasional Terkait Kas Kecil	APU-PPT f. Kepala SKAI g. Kepala Seksi Perencanaan
7	08 April 2019	1. Evaluasi RBB Triwulan I Tahun 2019 2. Evaluasi Karyawan Kontrak	a. Direktur Operasional b. Seluruh Pimpinan Cabang c. Kepala Bagian Umum d. Kepala SKAI e. Pjs. Kepala Bagian Bisnis f. Kepala Seksi Perencanaan
8	30 April 2019	Persiapan acara penandatanganan dana LPMUKP	a. Direktur Operasional b. Seluruh Kepala Bagian c. Kepala seksi Perencanaan
9	15 Mei 2019	Pemberian THR Tahun 2019	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Seluruh Pimpinan Cabang d. Pjs. Kepala Bagian Bisnis e. Kepala Bagian Kepatuhan, MR & APU-PPT f. Kepala Bagian Umum g. Kepala Seksi Perencanaan
10	10 Juli 2019	Evaluasi Realisasi RBB Semester I Tahun 2019	a. Ketua Dewan Pengawas b. Direktur Operasional c. Seluruh Pimpinan Cabang d. Pjs. Kepala Bagian Bisnis e. Kepala SKAI f. Kepala Seksi Perencanaan
11	11 Juli 2019	Pelanggaran Peraturan Kepegawaian dan Punishment Pegawai PD. BPR Sarimadu	a. Direktur Operasional b. Kepala Bagian Umum c. Kasi Personalia

12	30 Agustus 2019	Peninjauan Ulang Penerbitan SE Direksi No. 12/SE.Dir/VIII/2019 tentang Kebijakan Tanggal Genap dan Ganjil Untuk Pencairan Kredit Nasabah.	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Operasional b. Kepala Bagian Umum c. Pjs. Kepala Bagian Bisnis d. Kepala Seksi Adm e. Kepala Seksi Kepatuhan, MR, APU-PPT f. Kepala Seksi Perencanaan
13	16 September 2019	Penerbitan Keputusan Direksi PD. BPR Sarimadu untuk Mutai Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Operasional b. Kepala Bagian Umum c. Kepala Seksi Personalia
14	08 Oktober 2019	Asuransi dan Jaminan Pensiun Pegawai	<ul style="list-style-type: none"> a. Direktur Utama b. Seluruh Kepala Bagian c. Kepala Seksi Perencanaan
15	06 November 2019	Pembahasan Pedoman Kebijakan Perkreditan PD. BPR Sarimadu	<ul style="list-style-type: none"> a. Dewan Pengawas b. Direktur Utama c. Seluruh Pimpinan Cabang d. Pjs. Kepala Bagian Bisnis e. Bagian Kepatuhan, MR f. Kepala Seksi Adm. Kredit g. Kepala Seksi Perencanaan h. Kepala Seksi Kredit i. Pl. Kredit j. Pl. Adm. Kredit k. Pl. Remedial

Hasil rapat Direksi dituangkan dalam suatu risalah rapat yang ditandatangani oleh Direksi dan didokumentasikan secara baik.

4) Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite

Pada saat ini modal inti BPR Sarimadu berjumlah kurang dari Rp.50.000.000.000 (*lima puluh milyar rupiah*), maka tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun Direksi telah menunjuk Satuan Kerja Audit Intern, Bagian Kepatuhan, Manajemen Risiko dan

APU-PPT dan Bagian Umum untuk membantu Dewan Pengawas melaksanakan tugas komite tersebut.

3. PROSES PELAKSANAAN TATA KELOLA (*GOVERNANCE PROCESS*)

a. *Laporan Kepemilikan Saham Anggota Direksi*

- 1) Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Direksi pada PD. BPR Sarimadu dan perusahaan lainnya.
- 2) Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga anggota Direksi dengan Anggota Dewan Pengawas, dan/atau dengan pemegang saham BPR.

b. *Laporan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Pengawas*

- 1) Tidak ditemukan adanya kepemilikan saham anggota Dewan Pengawas pada PD. BPR Sarimadu dan perusahaan lainnya.
- 2) Tidak terdapat hubungan keuangan dan/atau hubungan keluarga Dewan Pengawas dengan Anggota Dewan Pengawas lain, anggota Direksi dan/atau pemegang saham.

c. *Paket/Kebijakan Remunerasi dan Fasilitas Lain Bagi Direksi dan Dewan Pengawas*

1) Jumlah Anggota Direksi dan Dewan Pengawas, Jumlah Keseluruhan Gaji, Remunerasi dan Fasilitas Lain

Remunerasi Dewan Pengawas dan Direksi untuk tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Jenis Remunerasi dan Fasilitas lain	Jumlah diterima dalam 1 tahun			
	Dewan Pengawas		Direksi	
	orang	Jutaan Rp	Orang	Jutaan Rp
Remunerasi (gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem dan fasilitas lainnya dalam bentuk uang)	s.d Sept 2019 berjumlah 1 (satu) orang dan s.d akhir Des 2019 berjumlah 2 (dua) orang	179,4	1	341.7
Fasilitas lain tidak dalam bentuk uang (perumahan, transportasi/Kendaraan)	2 (dua) unit mobil untuk Ketua & Anggota Dewan Pengawas		1 (satu) unit mobil untuk Direktur Utama	

Perincian Penerima Kelompok Paket Remunerasi

Jumlah remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Direksi (orang)	Jumlah Dewan Pengawas (orang)
Diatas Rp 25 juta	-	-
Diatas Rp 25 juta s/d Rp 50 juta	-	-
Diatas Rp 50 juta s/d Rp 100 juta	-	-
Diatas Rp 100 juta	1	2

2) Rasio Gaji Tertinggi dan Terendah

Rasio gaji tertinggi dan terendah PD. BPR Sarimadu pada tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Keterangan	Gaji tertinggi (jutaan rupiah)	Gaji terendah (jutaan rupiah)	Skala perbandingan (jutaan rupiah)
Dewan Pengawas	11,5	9,2	56 : 44
Direksi	28,7	22,7	56 : 44
Pegawai	10,8	2,4	82 : 18
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Dewan Pengawas tertinggi			71 : 29
Rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi			73 : 27

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima secara tunai oleh anggota Dewan Pengawas, Direksi dan pegawai dalam satu bulan.

4. PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN

Benturan kepentingan adalah keadaan dimana terdapat konflik antara kepentingan ekonomis bank dan kepentingan ekonomis pribadi pemegang saham, anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif serta karyawan bank. Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya,

anggota Dewan Pengawas, Direksi, pejabat eksekutif dan karyawan harus mendahulukan kepentingan ekonomis bank diatas kepentingan ekonomis pribadi, keluarga atau pihak lainnya. PD. BPR Sarimadu belum memiliki pedoman kebijakan mengenai penanganan benturan kepentingan yang mengatur tentang bentuk, sumber, tindakan terhadap potensi benturan kepentingan, tata cara penanganan, sanksi atas pelanggaran benturan kepentingan dan surat pernyataan potensi munculnya benturan kepentingan.

Data Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan:

No.	Nama dan jabatan Pihak yang memiliki Benturan kepentingan	Nama dan Jabatan Pengambil Keputusan	Jenis Transaksi	Nilai Transaksi (jutaan Rp)	Keterangan (jangka waktu)
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

5. PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN, FUNGSI AUDITOR INTERN DAN FUNGSI AUDITOR EKSTERNAL

a. Fungsi Kepatuhan

PD. BPR Sarimadu belum menunjuk Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan yang ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Dalam penerapan Fungsi Kepatuhan, Pejabat Eksekutif fungsi kepatuhan membantu Direksi dalam melaksanakan tugas Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan dalam menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan antara lain :

- 1) Memastikan bahwa seluruh unit kerja memiliki pedoman dan prosedur kerja yang terkini sesuai dengan *job description* dan struktur organisasi bank.
- 2) Membuat program-program peningkatan kompetensi pegawai melalui training yang berkesinambungan dan sertifikasi untuk bidang-bidang tertentu.
- 3) Melakukan sosialisasi ketentuan internal dan eksternal baik secara tidak langsung yaitu melalui surat edaran, surat keputusan

- ataupun secara langsung dengan tatap muka/mengadakan sosialisasi ke divisi/bagian, kantor cabang atau kantor kas.
- 4) Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan prinsip kehati-hatian dalam aktivitas operasional bank, produk dan lain-lain.
 - 5) Melakukan review terhadap rancangan kebijakan yang akan diterbitkan disesuaikan dengan ketentuan yang berlaku.
 - 6) Memantau dan menjaga kepatuhan bank terhadap seluruh perjanjian dan komitmen yang dibuat oleh bank kepada Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan, lembaga otoritas yang berwenang dan pihak ketiga lainnya.
 - 7) Memantau penyampaian Laporan sesuai ketentuan termasuk mempersiapkan pelaporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan.

Untuk penerapan fungsi Kepatuhan, pejabat eksekutif kepatuhan telah melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pengkajian Rancangan Kebijakan :
Melakukan pengkajian terhadap 2 (dua) rancangan kebijakan produk bank, 3 (tiga) ketentuan internal bank, 4 (empat) Kebijakan/Pedoman bank.
2. Pelaksanaan Sosialisasi Ketentuan
Pelaksanaan sosialisasi merupakan salah satu upaya peningkatan budaya kepatuhan, yang telah dilakukan adalah mengadakan sosialisasi ketentuan internal yang telah disesuaikan dengan ketentuan eksternal (Ketentuan BI/OJK, Otoritas lainnya dan perundang-undangan yang berlaku) secara langsung (*direct*) ataupun secara tidak langsung (*indirect*).

Indirect sosialisasi dilakukan dengan cara menyampaikan kepada seluruh unit kerja dan Kantor Cabang/Kas tentang ketentuan internal yang diterbitkan dalam bentuk *hardcopy*.

ketentuan-ketentuan **Direct Sosialisasi** yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

- a. Melakukan koordinasi dengan Bagian Umum untuk mengikuti sosialisasi Penerapan Fungsi Kepatuhan. Pada tahun 2019 Otoritas Jasa Keuangan telah mengadakan sosialisasi yang diikuti oleh Bagian Kepatuhan, Manajemen Risiko dan APU-PPT dengan materi sosialisasi "Recycling Program Kepada

BPR tentang APU-PPT, Manajemen Risiko BPR, Case Study Penilaian Manajemen Risiko, Zero Tolerance to Fraud, Ketentuan terkini dan Penjaminan Kredit”.

- b. Melakukan sosialisasi terhadap pedoman dan ketentuan bank yang baru diterbitkan kepada seluruh karyawan bank.
3. Pemantauan Pemenuhan Komitmen
Komitmen BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan terkait dengan tindak lanjut hasil pemeriksaan Otoritas Jasa Keuangan tahun 2019 sebagian kecil masih dalam proses penyelesaian.

b. Fungsi Auditor Intern

Penunjukan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) mengacu kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dimana SKAI mempunyai tugas dan tanggung jawab antara lain :

- 1) Membuat analisis dan penilaian dibidang keuangan, akuntansi, operasional serta kegiatan lainnya melalui pemeriksaan langsung dan pengawasan secara tidak langsung.
- 2) Mengidentifikasi dan membantu tugas Direktur Utama dan Dewan Pengawas dalam melakukan pengawasan dengan cara menjabarkan secara operasional baik perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan atas hasil audit yang dilakukan.
- 3) segala kemungkinan untuk memperbaiki dan meningkatkan efisiensi penggunaan sumber daya manusia (SDM) dan keuangan yang telah dianggarkan sebelumnya.
- 4) Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa oleh SKAI pada semua tingkatan manajemen.

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, SKAI telah berupaya melaksanakan amanah yang diberikan.

Pencapaian Tahun 2019

Sepanjang tahun 2019 SKAI telah melaksanakan tugas dan kewajiban sesuai dengan amanah yang dimandatkan oleh manajemen BPR dan Otoritas Jasa Keuangan dan selama periode tersebut, yaitu dengan:

1. Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.

2. Melakukan audit terhadap indikasi penyimpangan/fraud yang terjadi.

Sebagai tindak lanjut atas hasil audit/pemeriksaan tersebut, SKAI telah melakukan pengawasan dengan cara meminta kelengkapan data dan dokumen dari *auditee*. Tindak lanjut tersebut akan terus dilakukan hingga seluruh permasalahan dapat diselesaikan oleh *auditee*.

Rencana Kerja Audit Tahun 2020

Sesuai dengan rencana kerja tahun 2020, SKAI akan melaksanakan beberapa tugas dan kewajiban, diantaranya :

1. Melakukan audit terhadap seluruh bagian dan kantor cabang/kas.
2. Melakukan audit khusus/special audit atas indikasi pelanggaran berat (jika ada).

Meningkatkan Kualitas Auditor

Berkembangnya bisnis menuntut tersedianya SDM (auditor) yang handal dan berstandar tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, PD. BPR Sarimadu kedepan senantiasa melakukan pengembangan dan pelatihan intensif terhadap pejabat audit intern yang mendedikasikan dirinya untuk bank melalui program-program pelatihan dan pengembangan yang komperhensif berdasarkan analisis kebutuhan. Dengan adanya peningkatan pengetahuan berharap sasaran kerja dapat tercapai pada waktu yang telah ditentukan. Pengembangan dan pelatihan tersebut diwujudkan melalui sejumlah program dibidang pendidikan, pembinaan, sertifikasi audit intern dan manajemen risiko.

c. Fungsi Audit Eksternal

Pelaksanaan audit oleh akuntan publik telah efektif. PD. BPR Sarimadu telah memenuhi seluruh aspek tata kelola perusahaan dalam proses penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) antara lain:

- 1) Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik terdaftar di Bank Indonesia atau Otoritas Jasa Keuangan.
- 2) Akuntan Publik dan KAP yang ditunjuk tidak melebihi masing-masing 3 tahun buku berturut-turut.

3) Penunjukan KAP tersebut disetujui RUPS sesuai rekomendasi dari Komite Audit melalui Dewan Pengawas.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh RUPS, dan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku, dan berdasarkan rekomendasi dari Dewan Pengawas telah menunjuk Kantor Akuntan Publik Drs. Hardi dan Rekan untuk melakukan audit laporan keuangan BPR untuk tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2019.

6. PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERMASUK SISTEM PENGENDALIAN INTERN

Bank akan melakukan persiapan dalam penerapan Manajemen Risiko di tahun 2020. Dari seluruh sisi aspek pada tahun 2020, bank akan fokus pada aspek-aspek yang dianggap patut menjadi *area of concern* dalam rangka meningkatkan efektifitas pengendalian risiko bank.

Adapun aspek-aspek tersebut adalah sebagai berikut :

a. Risk Governance

Tata kelola risiko yang baik merupakan syarat awal atas terciptanya pengelolaan risiko yang efektif. Bank telah mulai melakukan penerapan manajemen risiko melalui hal-hal sebagai berikut :

- 1) Penunjukkan pejabat eksekutif yang menjalankan fungsi manajemen risiko.
- 2) Dalam rangka meningkatkan kualitas SDM dalam pelaksanaan fungsi manajemen risiko secara reguler mengikutsertakan pejabat untuk mengikuti pendidikan/pelatihan dan workshop tentang manajemen risiko.
- 3) Penyusunan Kebijakan dan pedoman penerapan manajemen risiko sebagai berikut:
 - a) Penyusunan Laporan Profil Risiko.
 - b) Kebijakan Manajemen Risiko Kredit
 - c) Kebijakan Manajemen Risiko Operasional
 - d) Kebijakan Manajemen Risiko Kepatuhan
 - e) Kebijakan Manajemen Risiko Likuiditas

b. Sistem Informasi Manajemen Risiko

Sistem Informasi Manajemen (SIM) sebagai infrastruktur vital dalam melakukan proses identifikasi, pengukuran, dan monitoring risiko, khususnya dalam menangkap *early warning signal* atas kondisi risiko yang akan muncul pada bank. Untuk itu bank telah mengembangkan berbagai macam tools, aplikasi, dan Sistem Informasi Manajemen lainnya untuk mendukung efektifitas penerapan manajemen risiko.

7. PENGATURAN BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT (BMPK)

Penyediaan Dana kepada Pihak Terkait posisi Desember 2019.

No.	Penyediaan Dana	Jumlah	
		Debitur	Nominal (Rp.juta)
1.	Kepada pihak terkait	1	12,9

Penyediaan Dana kepada Dewan Pengawas dan Direksi

No.	Nama	Jabatan	Pinjaman (Rp.juta)
1	Nihil	Nihil	Nihil

Selama tahun 2019 tidak terjadi pelampauan dan/atau pelanggaran terhadap BMPK.

8. RENCANA BISNIS BANK

Untuk melaksanakan operasional bank tahun 2020, bank melakukan penyusunan Rencana Bisnis tahun 2020 mengacu kepada POJK Nomor: 37/POJK.03/2016 tanggal 25 November 2016 tentang Rencana Bisnis Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah sebagai berikut :

a. Proyeksi Keuangan Tahun 2020

1) Anggaran Total Aset	Rp 163.826.260,-ribu
2) Anggaran Aset Produktif	Rp 157.034.529,-ribu
3) Anggaran Pendapatan Operasional	Rp 44.556.621,-ribu
4) Anggaran Biaya Operasional	Rp 42.264.358,-ribu
5) Anggaran Pendapatan Non Operasional	Rp 660.012,-ribu

6) Anggaran Biaya Non Operasional	Rp	115.311,-ribu
7) Anggaran Laba	Rp	2.679.181,-ribu
8) Anggaran Pengadaan dan Investasi	Rp	500.000,-ribu

b. Rasio-Rasio Keuangan Tahun 2020

1) Rasio KPMM	30.22%
2) Rasio Modal Inti	29.67%
3) Rasio KAP	3.86%
4) Rasio PPAP	100.00%
5) Rasio NPL	
a. Gross	5.49%
b. Netto	1.27%
6) Rasio Kredit terhadap total aset produktif	89.96%
7) Rasio Return On Assets	1.84%
8) Rasio Net Interest Margin	12.60%
9) Rasio BOPO	92.74%
10) Cash Ratio	9.31%
11) Loan to Deposit Ratio (LDR)	94.75%
12) Rasio Kredit UMKM terhadap total kredit	85.25%

c. Target Jangka Pendek Dan Jangka Menengah

- 1) Target jangka pendek
 - a. Penurunan NPL Gross menjadi sebesar 5.49%;
 - b. Penghimpunan dana tabungan meningkat sebesar 14.92% dan deposito 6.03%;
 - c. Penyaluran dana meningkat 14.88%;
 - d. BOPO ditargetkan menjadi sebesar 92.74%;
 - e. ROA ditargetkan sebesar 1.84%.

- 2) Target jangka menengah
 - a) Pembuatan dan penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait dengan perbankan sesuai dengan Manajemen Risiko.
 - b) Perubahan Peraturan Daerah/Anggaran Dasar.
 - c) Perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank dan berdasarkan ketentuan yang berlaku.
 - d) Perencanaan penambahan permodalan.
 - e) Perubahan badan hukum menjadi Perseroda.

d. Arah Kebijakan Bank

- 1) Memperluas penghimpunan dan penyaluran dana sehingga setiap bulannya terjadi pertumbuhan kredit.
- 2) Mengembangkan organisasi pemasaran (*marketing*) yang berkaitan dengan pencapaian target *funding* maupun *lending*.
- 3) Melakukan jemput bola dalam pelayanan kepada nasabah dan proses cepat.

- 4) Melatih Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal dalam melakukan analisa kredit.

e. Kebijakan Tata Kelola Dan Manajemen Risiko Bank

- 1) Menyesuaikan Pedoman Kebijakan Perkreditan (PKP) PD. BPR Sarimadu sesuai dengan POJK Nomor 33/POJK.03/2018 dan ketentuan yang berlaku.
- 2) Meng-update Standar Operasional Prosedur (SOP) Tata Kelola bank dan Manajemen Risiko.
- 3) Memenuhi kekosongan struktur organisasi bank.

f. Analisis Posisi Bank Dalam Persaingan Usaha Berdasarkan Aset Dan/Atau Lokasi

- 1) Lokasi bank masih termasuk pada daerah potensial dan mampu bersaing dengan bank-bank lain atau perusahaan lain yang sejenis.
- 2) Bank masih memiliki kemampuan untuk meningkatkan ekspansi usaha berdasarkan jumlah aset yang dimiliki saat ini.
- 3) Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang cukup untuk meningkatkan ekspansi usaha bank.
- 4) Bank sudah cukup dikenal dengan baik oleh masyarakat dalam wilayah operasional dan pemasaran bank.

g. Strategi Penyaluran Kredit Berdasarkan Jenis Usaha

- 1) Sektor ekonomi di wilayah bank khususnya sektor agribisnis masih mengalami penurunan sehubungan dengan hal tersebut penyaluran kredit akan diarahkan pada sektor potensial lainnya.
- 2) Mengarahkan kredit ke sektor usaha yang memiliki perputaran usaha yang tinggi sehingga jangka waktu pengembalian kredit menjadi cepat.
- 3) Meningkatkan kerjasama dengan lembaga dan badan usaha untuk penyaluran kredit perorangan maupun lembaganya.
- 4) Akan menyalurkan kredit pada sektor produktif misalnya pertanian dan peternakan sesuai dengan kemampuan SDM (Sumber Daya Manusia) bank dan tingkat risiko yang dihadapi.

h. Strategi Pengembangan Bisnis

- 1) Meningkatkan upaya promosi dalam rangka menjaga dan meningkatkan kerjasama dengan lembaga, badan usaha serta sekolah-sekolah.
- 2) Meningkatkan upaya penghimpunan dana tabungan dengan program undian tabungan berhadiah dan lainnya.

- 3) Menjalankan kas keliling dan *payment point* pada lokasi pasar yang potensial.
- 4) Melakukan evaluasi terhadap produk tabungan dan produk kredit yang lebih diminati oleh nasabah.

i. Rencana Pengembangan Organisasi

Pada tahun 2020 bank direncanakan akan melakukan perubahan Struktur Organisasi sesuai dengan kebutuhan bank dan atau berdasarkan ketentuan yang berlaku.

j. Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

Rencana Pengembangan Teknologi Informasi

Bank akan melakukan pengembangan sistem teknologi informasi untuk kebutuhan operasional bank sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

k. Rencana Pengembangan Sumber Daya Manusia

Melakukan penguatan terhadap Tata Kelola Bank yaitu terhadap Pengurus, Audit Internal, Kepatuhan dan Manajemen Risiko serta Pegawai yang membidangi perkreditan;

Sehubungan dengan pandemi covid-19, akan dilakukan revisi Rencana Bisnis Bank Tahun 2020

9. TRANSPARANSI KONDISI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

Transparansi kondisi keuangan dilakukan melalui media cetak/surat kabar lokal, papan pengumuman bank dan pengiriman langsung kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Transparansi tentang produk disajikan dalam bentuk brosur dan media *promotion* lainnya.

Dalam hal transparansi pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG), BPR telah menyusun laporan pelaksanaan GCG dengan cakupan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Laporan tersebut disertai dengan hasil *assessment* bank terhadap pelaksanaan tata kelola (GCG) sesuai dengan indikator yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Laporan tersebut untuk tahap awal akan disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan pihak-pihak lainnya sebagaimana yang ditetapkan dan merupakan bagian dari Laporan Tahunan bank.

10. JUMLAH PENYIMPANGAN INTERN (*INTERNAL FRAUD*) YANG TERJADI DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Selama tahun 2019 belum ada ditemukan indikasi penyimpangan intern (*internal fraud*), deteksi dini kejadian fraud dilakukan secara bersinergi dengan unit kerja yang terkait, dengan harapan dapat mencegah terjadinya *fraud* sedini mungkin.

11. JUMLAH PERMASALAHAN HUKUM DAN UPAYA PENYELESAIAN OLEH BPR

Jumlah permasalahan hukum yang masih berlanjut sampai dengan tahun 2019 beserta status penyelesaiannya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Lanjutan Permasalahan Hukum s.d Periode Tahun 2019:

Permasalahan Hukum	Jumlah	
	Perdata	Pidana
) Telah diselesaikan (telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap)	18	-
) Dalam proses penyelesaian	22	-
T o t a l	40	-

Uraian singkat dari permasalahan hukum tersebut adalah sebagai berikut:

1. Total perkara hukum yang selesai secara litigasi baik *inkracht* tingkat pengadilan pertama yang ditangani oleh bank sampai dengan tahun 2019 adalah sebanyak 18 (delapan belas) perkara Perdata yaitu masih dalam proses eksekusi 14 (empat belas) perkara, yang telah selesai (kredit lunas) 4 (empat) dan 22 (dua puluh dua) dalam proses penyelesaian (somasi).
2. Jumlah Total Perkara Litigasi adalah 40 (empat puluh) Perkara Perdata yang sebagian besarnya merupakan perkara *Non Performing Loan (NPL)*,.

12. PEMBERIAN DANA UNTUK KEGIATAN SOSIAL DAN KEGIATAN POLITIK

- a. Dalam konteks pelaksanaan fungsi sosial perusahaan, bank diharapkan memiliki tanggung jawab untuk turut andil dalam pembangunan masyarakat disemua aspek kehidupan melalui kegiatan yang tidak berorientasi pada keuntungan. bank mengimplementasikan program fungsi sosial ini tidak sekedar untuk memenuhi ketentuan regulasi melainkan merupakan wujud apresiasi terhadap kontribusi dukungan masyarakat kepada perkembangan bank.
- b. Secara filosofis, program-program fungsi sosial bank lebih ditekankan untuk mewujudkan hubungan yang harmonis dengan alam sekitar, tepatnya komunitas dan lingkungan, serta dapat saling memberikan nilai tambah kepada semua pihak secara berkesinambungan. Dalam konteks pemberian dana untuk kegiatan sosial bank telah melaksanakan beberapa fungsi sosial dan edukasi kepada masyarakat antara lain yaitu :
 - 1) Pelaksanaan Edukasi untuk meningkatkan Literasi Keuangan perbankan pada sekolah-sekolah yang ada di wilayah operasional PD. BPR Sarimadu, yang bertujuan untuk melatih pelajar mulai pada usia dini agar mengerti tentang Edukasi Literasi Keuangan Perbankan.
 - 2) Bank ikut berkontribusi dalam bentuk dana untuk kegiatan sosial seperti kegiatan hari besar nasional dan keagamaan di wilayah sekitar kantor bank.

13. KESIMPULAN UMUM HASIL PENILAIAN (SELF ASSESSMENT) ATAS PELAKSANAAN TATA KELOLA (GCG) BPR

a. Penilaian Komposit dan Predikatnya

Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) dilakukan dengan cara melakukan penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR tahun 2018 sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) Nomor 5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat.

b. Self Assessment Pelaksanaan Tata Kelola (GCG) BPR

No.	Aspek Yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai	Catatan
1	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi	20%	1.68	0.37	Jumlah Komposisi belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, namun Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi sebagian besar memenuhi prinsip-prinsip GCG.
2	Pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Dewan Pengawas	15%	1.72	0.29	Jumlah Komposisi melebihi jumlah Direksi, namun, Integritas dan Kompetensi anggota serta pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas sebagian besar telah memenuhi prinsip-prinsip GCG terlihat dari fungsi pengawasan yang dilakukan Dewan Pengawas terhadap Kebijakan Direksi.
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi Komite	0%	0	0.00	Mengingat modal inti BPR dibawah Rp.50.000.000.000 (lima puluh milyar rupiah), maka Bank tidak wajib membentuk komite audit, komite pemantau risiko dan komite remunerasi dan nominasi, namun pelaksanaan fungsi komite menjadi bagian fungsi dan tugas Dewan Pengawas.

4	Penanganan Benturan Kepentingan	10%	3.50	0.39	Bank belum memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai yang didokumentasikan serta pengungkapan dalam risalah rapat. selama tahun 2019 dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Pengawas, anggota Direksi dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan bank.
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan Bank	10%	2.57	0.29	Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan, independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.
6	Penerapan Fungsi Audit Intern	10%	2.10	0.23	Bank telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggungjawab terhadap pelaksanaan fungsi Audit Intern. SKAI belum mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan pedoman untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern.
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2,5%	1.60	0.04	Bank telah menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di OJK serta telah memperoleh persetujuan RUPS, Hasil Audit KAP dan Manajemen Letter telah menggambarkan permasalahan bank dan disampaikan secara tepat waktu kepada bank dan

					kepada OJK.
8	Penerapan Manajemen Risiko Termasuk Sistem Pengendalian Intern	10%	0.00	0.00	Bank telah memulai menerapkan Manajemen Risiko termasuk sistem pengendalian intern sesuai dengan Kebijakan dan Pedoman Penerapan Manajemen Risiko.
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK)	7.5%	2.00	0.17	Bank Tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan OJK.
10	Rencana Bisnis BPR	7.5%	2.00	0.17	Rencana Bisnis Bank telah disetujui oleh Dewan Pengawas dan telah sesuai dengan ketentuan OJK.
11	Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan	7,5%	2.00	0.17	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi yang memadai sesuai ketentuan, bank menyusun laporan publikasi setiap triwulan dan laporan tahunan yang memuat laporan keuangan dari akuntan publik sesuai ketentuan OJK.
	Nilai Komposit	100%		2.11	Peringkat Komposit (Baik)

Tabel Peringkat Komposit

Nilai Komposit			Peringkat Komposit
1,0	Nilai Komposit	1,8	Sangat Baik
1,8	Nilai Komposit	2,6	Baik
2,6	Nilai Komposit	3,4	Cukup Baik
3,4	Nilai Komposit	4,2	Kurang Baik
4,2	Nilai Komposit	5,0	Tidak Baik

Manajemen PD. BPR Sarimadu telah berupaya menerapkan GCG dengan baik namun belum sepenuhnya penerapan *Good Corporate Governance* berjalan dengan baik, dimana secara internal dalam penilaian sendiri (*self assessment*) pelaksanaan GCG dinilai Baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang memadai atas prinsip-prinsip dasar pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Dalam hal pelaksanaan tata kelola (GCG), Manajemen PD. BPR Sarimadu akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

1. Membuat pedoman kebijakan pelaksanaan Tata kelola (GCG)
2. Membuat pedoman sistem dan prosedur penanganan benturan kepentingan.
3. Melakukan penyempurnaan pedoman pelaksanaan audit intern.
4. Dewan Pengawas meningkatkan pengawasan terhadap pelaksanaan GCG dan pelaksanaan fungsi kepatuhan.
5. Direksi melakukan upaya-upaya untuk lebih meningkatkan budaya kepatuhan dan pelaksanaan GCG.
6. Direksi lebih meningkatkan upaya penerapan fungsi audit internal dengan cara memberikan training untuk peningkatan kompetensi auditor.

Terlampir disampaikan kertas kerja hasil penilaian sendiri (*Self Assessment*) atas pelaksanaan Tata Kelola (*Good Corporate Governance*) BPR periode 31 Desember 2019.

Demikian Laporan pelaksanaan tata kelola (GCG) BPR ini disampaikan sebagai gambaran yang komprehensif atas hasil usaha manajemen serta seluruh jajaran PD. BPR Sarimadu dalam mewujudkan tata kelola perusahaan yang baik.

Kami mengucapkan terimakasih dan apresiasi setinggi-tingginya kepada seluruh *stakeholder* yang telah memberikan kepercayaan serta dukungan yang konstruktif bagi kemajuan dan perkembangan PD. BPR Sarimadu.

Ditetapkan di : Bangkinang,
Pada Tanggal : 27 April 2020

PD. BPR SARIMADU

DIREKSI,

dto

YORDAN

Direktur Utama

Mengetahui/Menyetujui
DEWAN PENGAWAS,

dto

ARMAN

Ketua